

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk (“Perseroan”) telah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

### **Tanggal Pelaksanaan Rapat**

Rabu, 27 Juli 2022.

### **Tempat Pelaksanaan Rapat**

Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta.

### **Waktu Pelaksanaan Rapat**

10.37 – 11.48 Waktu Indonesia Barat.

### **Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat**

#### **Dewan Komisaris**

Ibu Yani Y. Panigoro – Komisaris Utama

Bapak Marsillam Simandjuntak – Komisaris Independen

#### **Direksi**

Bapak Hilmi Panigoro – Direktur Utama

Bapak Roberto Lorato – Direktur

Bapak Anthony Robert Mathias – Direktur

Bapak Ronald Gunawan – Direktur

Bapak Amri Siahaan – Direktur

### **Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat**

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sebanyak 20.607.283.033 (dua puluh miliar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga puluh tiga) saham atau mewakili 82,44% (delapan puluh dua koma empat persen) dari 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 140.810.709 (seratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan demi alasan kesehatan seluruh pihak yang hadir dalam Rapat, Perseroan membatasi kehadiran Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat ini.

### **Pemberian Kesempatan Kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dalam Rapat**

Dalam setiap Mata Acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

### **Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat**

Terdapat 3 pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham untuk Mata Acara Pertama. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat baik secara fisik maupun secara virtual untuk Mata Acara Rapat Kedua sampai dengan Mata Acara Ketujuh.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### **Hasil Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat**

#### **1. Mata Acara Pertama**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
20.329.654.891 saham	5.031.753 saham	227.628.142 saham

#### **Keputusan Mata Acara Pertama:**

Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris mengenai kegiatan Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercantum dalam Laporan Tahunan periode 2021 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

#### **2. Mata Acara Kedua**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
20.604.601.620 saham	450.059.481 saham	2.681.413 saham

#### **Keputusan Mata Acara Kedua:**

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. 01433/2.1032/AU.1/02/0705-3/1/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECEUALIAN".

#### **3. Mata Acara Ketiga**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
20.607.251.473 saham	450.059.481 saham	31.560 saham

#### **Keputusan Mata Acara Ketiga:**

- 1) Menyetujui atas Penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah AS\$ 47.019.404 (empat puluh tujuh juta sembilan belas ribu empat ratus empat Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
  - Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar AS\$ 35.000.000 (tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yaitu dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar 24.995.111.693 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) lembar saham atau sama dengan AS\$ 0,0014 (nol koma nol satu empat Dolar Amerika Serikat) per saham, yang mana nilai tukar kurs terhadap Rupiah akan disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal daftar pemegang saham bagi yang berhak mendapatkan dividen tunai.
  - Membukukan sisa dari laba bersih tahun 2021 sebesar AS\$ 12.019.404 (dua belas juta sembilan belas ribu empat ratus empat Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan.
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

#### **4. Mata Acara Keempat**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
20.491.691.862 saham	15.451.579 saham	115.591.171 saham

#### **Keputusan Mata Acara Keempat:**

- 1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- 2) Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a) Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
  - b) Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

5. **Mata Acara Kelima**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.538.750.242 saham	10.718.219 saham	68.532.791 saham

Keputusan Mata Acara Kelima:

- 1) Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 adalah maksimum sebesar 17,4 (tujuh belas koma empat) juta Dolar Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan sejumlah 45.526.720 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) lembar saham, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
- 2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Direksi Perseroan.

6. **Mata Acara Keenam**

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

Mata Acara Keenam hanya merupakan laporan dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

7. **Mata Acara Ketujuh**

Penyampaian laporan atas belum dilaksanakannya rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu oleh Perseroan, sebagaimana telah mendapat persetujuan pemegang saham pada tanggal 26 Agustus 2021.

Mata Acara Ketujuh hanya merupakan laporan dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

**Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tunai**

**A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	RUPST	27 Juli 2022
2.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai	29 Juli 2022
3.	<i>Cum</i> Pasar Regular dan Negosiasi	4 Agustus 2022
4.	<i>Ex</i> Pasar Regular dan Negosiasi	5 Agustus 2022
5.	<i>Cum</i> Pasar Tunai	8 Agustus 2022
6.	<i>Ex</i> Pasar Tunai	9 Agustus 2022
7.	<i>Recording Date</i> pemegang saham yang berhak atas dividen tunai serta penggunaan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (Dolar Amerika Serikat ke Rupiah)	8 Agustus 2022
8.	Pengumuman nilai tukar dolar Amerika Serikat ke Rupiah	9 Agustus 2022
9.	Pembagian dividen tunai	26 Agustus 2022

## **B. Tata cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi berdomisili di Indonesia, maka pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("**Dolar AS**") berdasarkan nilai tukar kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal *recording date*, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022.
3. Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.
4. Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya, KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang rekening di KSEI.
5. Bagi pemegang saham dalam bentuk warkat, pembayaran dividen tunai dalam mata uang Rupiah dilakukan melalui Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, berdasarkan data rekening para pemegang saham yang terdaftar pada BAE.
6. Pembagian dividen tunai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
8. Pemotongan pajak atas dividen tunai yang diterima dalam mata uang Dolar AS akan dikenakan dengan mengkonversi dividen tunai tersebut kedalam mata uang Rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal *recording date*.
9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") masing-masing ke KSEI atau BAE (sebagaimana berlaku), dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5 November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010, paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan kepada para pemegang saham, dan oleh karenanya, Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara terpisah kepada pemegang saham.

Jakarta, 29 Juli 2022  
**PT Medco Energi Internasional Tbk**  
Direksi Perseroan